



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Mafqud pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PARJIYEM binti SETROAMIJOYO, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Pedukuhan Gentan, RT.09, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dengan suratnya tertanggal 22 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Wt, telah mengajukan Permohonan Penetapan Mafqud dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Setroamijoyo telah menikah dengan Sumijem, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Suyud bin Setroamijoyo, Sujud bin Setroamijoyo, Kadar bin Setroamijoyo, Rebinem binti Setroamijoyo, Suminem binti Setroamijoyo, Wasiyem binti Setroamijoyo, dan Parjiyem binti Setroamijoyo.
2. Bahwa Suyud bin Setroamijoyo telah menikah dengan Jeminem dan dikaruniai 3 (tiga) orang Anak bernama Ngatijo, Sutini, dan Rubiyo.
3. Bahwa Sujud bin Setroamijoyo telah menikah dengan Rubinem dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak bernama Marjono dan Maryani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Suminem binti Setroamijoyo telah menikah dengan Pait/Sudi Harmanto dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Suprihatin.
5. Bahwa Setroamijoyo, Sumijem, Suyud bin Setroamijoyo, Sujud bin Setroamijoyo, dan Suminem binti Setroamijoyo telah meninggal dunia.
6. Bahwa Kadar bin Setroamijoyo telah pergi meninggalkan rumah pada tahun 1960 (berarti sejak 63 Tahun yang lalu), berpamitan hendak merantau ke Pulau Sumatera.
7. Bahwa sampai sekarang Kadar bin Setroamijoyo tidak pernah kembali lagi, sehingga tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, bahkan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin mencari keberadaan Kadar bin Setroamijoyo, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon membutuhkan kepastian hukum tentang status Kadar bin Setroamijoyo untuk mengurus administrasi atas sebidang tanah sawah yang bersertifikat hak milik Nomor 04293 atas nama Maryani, Kadar, Marjono, Rebinem, Parjiyem, Suminem dan Ngatijo, yang terletak di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Bahwa untuk melaksanakan proses balik nama atas sebidang tanah sawah tersebut di atas, maka Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan tentang hilangnya (mafqud-nya) Kadar bin Setroamijoyo.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum bahwa Kadar bin Setroamijoyo telah meninggal dunia karena *Mafqud*.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Wt

Halaman 2 dari 10



Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap persidangan.

Bahwa Kadar bin Setroamijoyo tidak hadir menghadap persidangan.

Bahwa Pengadilan telah membacakan 3 (tiga) lembar surat panggilan terhadap Kadar bin Setroamijoyo, serta menyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya, tanpa tambahan atau perubahan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa a:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Parijyem, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nezegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Panijan Sunardi Wiyono, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, (Bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/30 atas nama Kadar, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nezegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sutini, Rubiyo, Marjono, Maryani, Rebinem, Suprihatin, Wasiyem, dan Parijyem, serta 2 orang saksi dan diketahui oleh Lurah Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 08-05-2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nezegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Sidorejo tanggal 08-05-2023 dan Panewu Lendah, Kabupaten Kulon Progo tanggal 19-05-2023. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah



bermeterai cukup, telah di-nezegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 04293 atas nama Maryani. Kadar, Marjono, Rebinem, Parjiyem, Suminem/Ny.Sudi Harmanto, dan Ngatijo, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tanggal 26/10/2020. Bukti tersebut telah diperiksa, serta telah dibandingkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jemingan bin Amat Kardi, mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Setroamijoyo telah menikah dengan Sumijem, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Suyud bin Setroamijoyo, Sujud bin Setroamijoyo, Kadar bin Setroamijoyo, Rebinem binti Setroamijoyo, Suminem binti Setroamijoyo, Wasiyem binti Setroamijoyo, dan Parjiyem binti Setroamijoyo.
 - Bahwa Saksi mengetahui Suyud bin Setroamijoyo telah menikah dengan Jeminem dan dikaruniai 3 (tiga) orang Anak bernama Ngatijo, Sutini, dan Rubiyo.
 - Bahwa Saksi mengetahui Sujud bin Setroamijoyo telah menikah dengan Rubinem dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak bernama Marjono dan Maryani.
 - Bahwa Saksi mengetahui Suminem binti Setroamijoyo telah menikah dengan Pait/Sudi Harmanto dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Suprihatin.
 - Bahwa setahu saksi, Setroamijoyo, Sumijem, Suyud bin Setroamijoyo, Sujud bin Setroamijoyo, dan Suminem binti Setroamijoyo telah meninggal dunia.
 - Bahwa Saksi mengenal Kadar bin Setroamijoyo yang telah pergi meninggalkan rumah pada tahun 1960, berpamitan hendak merantau ke Pulau Sumatera.
 - Bahwa setahu saksi, sampai sekarang Kadar bin Setroamijoyo tidak pernah kembali lagi, sehingga tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti,



bahkan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin mencari keberadaan Kadar bin Setroamijoyo, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi diberitahu bahwa Pemohon membutuhkan kepastian hukum tentang status Kadar bin Setroamijoyo untuk mengurus administrasi atas sebidang tanah sawah yang bersertifikat hak milik Nomor 04293 atas nama Maryani, Kadar, Marjono, Rebinem, Parjiyem, Suminem dan Ngatijo, yang terletak di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Mukirah binti Pawiro Utomo, mengaku sebagai Tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Setroamijoyo telah menikah dengan Sumijem, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Suyud bin Setroamijoyo, Sujud bin Setroamijoyo, Kadar bin Setroamijoyo, Rebinem binti Setroamijoyo, Suminem binti Setroamijoyo, Wasiyem binti Setroamijoyo, dan Parjiyem binti Setroamijoyo.
- Bahwa Saksi mengetahui Suyud bin Setroamijoyo telah menikah dengan Jeminem dan dikaruniai 3 (tiga) orang Anak bernama Ngatijo, Sutini, dan Rubiyo.
- Bahwa Saksi mengetahui Sujud bin Setroamijoyo telah menikah dengan Rubinem dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak bernama Marjono dan Maryani.
- Bahwa Saksi mengetahui Suminem binti Setroamijoyo telah menikah dengan Pait/Sudi Harmanto dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Suprihatin.
- Bahwa setahu saksi, Setroamijoyo, Sumijem, Suyud bin Setroamijoyo, Sujud bin Setroamijoyo, dan Suminem binti Setroamijoyo telah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Kadar bin Setroamijoyo yang telah pergi meninggalkan rumah pada tahun 1960, berpamitan hendak merantau ke Pulau Sumatera.
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang Kadar bin Setroamijoyo tidak pernah kembali lagi, sehingga tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, bahkan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin mencari keberadaan Kadar bin Setroamijoyo, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi diberitahu bahwa Pemohon membutuhkan kepastian hukum tentang status Kadar bin Setroamijoyo untuk mengurus administrasi atas sebidang tanah sawah yang bersertifikat hak milik Nomor 04293 atas nama Maryani, Kadar, Marjono, Rebinem, Parjiyem, Suminem dan Ngatijo, yang terletak di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, sehingga permohonan ini dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Wt

Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Adik kandung dari Kadar bin Setroamijoyo, karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal sesuai ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan Bukti P.2 (Fotokopi KK), terbukti identitas Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Suyud, Sujud, Kadar, Rebinem, Suminem, Wasiyem dan Pemohon (Parjiyem) adalah bersaudara kandung, ketujuh orang tersebut adalah Anak dari pasangan suami isteri Setroamijoyo dengan Sumijem.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Suyud bin Setroamijoyo telah menikah dengan Jeminem dan dikaruniai 3 (tiga) orang Anak bernama Ngatijo, Sutini, dan Rubiyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Sujud bin Setroamijoyo telah menikah dengan Rubinem dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak bernama Marjono dan Maryani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Suminem binti Setroamijoyo telah menikah dengan Pait/Sudi Harmanto dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Suprihatin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Setroamijoyo, Sumijem, Suyud bin Setroamijoyo, Sujud bin Setroamijoyo, dan Suminem binti Setroamijoyo telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Lurah) dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti Kadar bin Setroamijoyo yang telah pergi meninggalkan rumah pada tahun 1960, berpamitan hendak merantau ke Pulau Sumatera, serta sampai sekarang Kadar bin Setroamijoyo tidak pernah kembali lagi, sehingga tidak diketahui lagi

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Wt

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamatnya yang jelas dan pasti, bahkan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin mencari keberadaan Kadar bin Setroamijoyo, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 (Fotokopi SHM) dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti Pemohon membutuhkan kepastian hukum tentang status Kadar bin Setroamijoyo untuk mengurus administrasi atas sebidang tanah sawah yang bersertifikat hak milik Nomor 04293 atas nama Maryani, Kadar, Marjono, Rebinem, Parjiyem, Suminem dan Ngatijo, yang terletak di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW) mengatur bahwa apabila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 467 BW, sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Kadar bin Setroamijoyo telah hilang (*Mafqud*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum bahwa Kadar bin Setroamijoyo telah meninggal dunia karena *Mafqud*.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.549.500,00 (Satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1445 Hijriyah oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh Ahmad Darajat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.
H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Wt

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBPNP : Rp50.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp1.414.500,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.549.500,00

(Satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)